



P U T U S A N

No. 995 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRAPTO bin YACUB;**
Tempat Lahir : Cilelang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/19 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Pepabri Blok B7 No.14 Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 8 September 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 (Tahanan Kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 (Tahanan Rumah);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 (Tahanan Rumah);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SUPRAPTO Bin YACUB bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku Camat Bua yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.20/104/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 10 November tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Perumahan Gayatri No. 1 C Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Palopo, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa pada TA 2009 sesuai dengan SK Bupati Luwu No. 113/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pagu Alokasi Beras Miskin di Kabupaten Luwu untuk bulan November tahun 2009 di tetapkan di Kecamatan Bua mendapat alokasi raskin sebanyak 42.945 kg untuk 2.863 keluarga miskin yang tersebar di 15 Desa;
- Bahwa raskin disediakan melalui Bulog Subdivre VI Palopo yang harganya sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Selanjutnya raskin tersebut harus disalurkan kepada keluarga miskin yang berhak dengan harga jual sebesar Rp1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram sedangkan selisih sebesar Rp3.900 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) adalah harga beras yang ditanggung oleh pemerintah sebagai subsidi pemerintah. Kemudian untuk penyaluran raskin tersebut dari gudang Bulog ke titik distribusi Kecamatan, pihak Bulog Subdivre VI Palopo membayar ongkos angkut biaya distribusi beras kepada pengangkut senilai Rp98,00 (Sembilan puluh delapan rupiah) per kilogram;
- Namun demikian pada kenyataannya jatah raskin periode November 2009 untuk 2.295 keluarga miskin sebanyak 34.425 kilogram di 12 desa tidak disalurkan kepada masyarakat miskin tetapi atas inisiatif saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira (Camat Bua) dijual kepada pihak yang tidak berhak yaitu Terdakwa Suprpto sebanyak 20.385 kg dengan harga per kilogram sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram untuk di 7 (tujuh) Desa dan sdr. Budi sebanyak 14.040 kilogram dengan harga per kilogramnya Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilogram untuk di 5 (lima) Desa. Sehubungan dengan penjualan raskin tersebut kepada pihak yang tidak berhak maka subsidi pemerintah tidak dinikmati oleh masyarakat miskin yaitu untuk setiap kilogram raskin sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) atau raskin sebanyak 34.425 kilogram sebesar Rp134.257.500,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (34.425 kg x Rp3.900,00);
- Bahwa raskin periode November tahun 2009 di 7 (tujuh) Desa yaitu: Desa Todopuli, Desa Puty, Desa Paberassang, Desa Lengkong, Desa Padang Kalua, Desa Pamekassang dan Desa Tiromanda) untuk 1359 keluarga miskin sebanyak 20.385 kilogram dengan harga melalui Bulog Subdivre VI Palopo Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram sebesar

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp112.117.500,00 (seratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa membeli Beras Miskin (Raskin) dari H. Andi Sana. S Sos bin Andi Kira (Camat Bua) untuk alokasi bulan November tahun 2009 yang merupakan beras bersubsidi dari pemerintah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) sejumlah 20.385 kg dengan harga per kilogram Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dari 7 (tujuh) Desa yaitu: Desa Todopuli, Desa Puty, Desa Paberassang, Desa Lengkong, Desa Padang Kalua, Desa Pamekassang dan Desa Tiromanda) sejumlah Rp71.347.500,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sehingga terdapat selisih harga yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp40.770.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Selain itu raskin tersebut sudah dibayarkan biaya distribusi dari gudang Bulog ke titik distribusi yang diterima oleh pengangkut raskin sebesar Rp3.373.650,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)/34.425 kg x Rp98,00 (sembilan puluh delapan rupiah). Adapun uang dari harga penjualan raskin sebesar Rp71.347.500,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diserahkan oleh Terdakwa ke pada saksi H. Andi Sana. S Sos Bin Andi Kira (Camat Bua). Hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pedoman Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009:
 - Bab II butir 1, huruf a yang pada dasarnya menyatakan salah satu prinsip pengelolaan raskin adalah keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yaitu mengusahakan rumah tangga tersebut dapat memperoleh beras kualitas baik dan cukup sesuai alokasi dan terjangkau;
 - Bab III butir 4, A.1).d yang pada dasarnya menyatakan bahwa beras diserahkan/dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerimaan Manfaat Raskin.;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUPRAPTO Bin YACUB bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku Camat Bua telah menguntungkan dirinya sendiri atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp137.631.150,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: S-797/PW21/5/2010 tanggal 27 Desember 2010.

Perbuatan Terdakwa SUPRAPTO Bin YACUB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **SUPRAPTO Bin YACUB** selaku Pemilik UD. Ariansyah sekaligus sebagai Mitra Pengangkut Beras Subdivre VI Palopo berdasarkan kontrak No. 001/Angk/Sdvr-VI/03/2009 Tanggal 05 Maret 2009 bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku Camat Bua yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.20/104/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 10 November tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Perumahan Gayatri No. 1 C Kota Palopo atau setidaknya pada tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Palopo, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa pada TA 2009 sesuai dengan SK Bupati Luwu No. 113/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pagu Alokasi Beras Miskin di Kabupaten Luwu untuk bulan November tahun 2009 di tetapkan di Kecamatan Bua mendapat alokasi raskin sebanyak 42.945 kg untuk 2.863 keluarga miskin yang tersebar di 15 Desa.

Bahwa raskin disediakan melalui Bulog Subdivre VI Palopo yang harganya sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Selanjutnya raskin tersebut harus disalurkan kepada keluarga miskin yang berhak dengan harga jual sebesar Rp1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram sedangkan selisih sebesar Rp3.900 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) adalah harga beras yang ditanggung oleh pemerintah sebagai subsidi pemerintah. Kemudian untuk penyaluran raskin tersebut dari gudang Bulog ke titik distribusi Kecamatan, pihak Bulog Subdivre VI Palopo membayar ongkos

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut biaya distribusi beras kepada pengangkut senilai Rp98,00 (Sembilan puluh delapan rupiah) per kilogram;

- Bahwa jatah raskin periode November 2009 untuk 2.295 keluarga miskin sebanyak 34.425 kilogram di 12 desa tidak disalurkan kepada masyarakat miskin tetapi atas inisiatif saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira (Camat Bua) dijual kepada pihak yang tidak berhak yaitu Terdakwa Suprpto sebanyak 20.385 kg dengan harga per kilogram sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram untuk di 7 (tujuh) Desa dan sdr. Budi sebanyak 14.040 kilogram dengan harga per kilogramnya Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilogram untuk di 5 (lima) Desa. Sehubungan dengan penjualan raskin tersebut kepada pihak yang tidak berhak maka subsidi pemerintah tidak dinikmati oleh masyarakat miskin yaitu untuk setiap kilogram raskin sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) atau raskin sebanyak 34.425 kilogram sebesar Rp134.257.500,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (34.425 kg x Rp3.900,00);
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mitra pengangkut berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Raskin Nomor: No. 001/Angk/Sdvr-VI/03/2009 Tanggal 05 Maret 2009, Terdakwa seharusnya mengangkut Beras Miskin (Raskin) dari pintu gudang Sub Divre Wilayah VI Palopo untuk alokasi bulan November tahun 2009 yang merupakan beras bersubsidi dari pemerintah untuk 2.863 keluarga miskin yang tersebar di 15 Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Bua atau sekitar jumlah tersebut, lalu kemudian seharusnya Terdakwa mengangkut dan menyalurkan Raskin sampai di titik distribusi untuk keluarga miskin tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa membeli Beras Miskin dari saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku Camat Bua (Raskin) untuk alokasi bulan November tahun 2009 yang merupakan beras bersubsidi dari pemerintah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) sejumlah 20.385 kg dengan harga per kilogram Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dari 7 (tujuh) Desa yaitu: Desa Todopuli, Desa Puty, Desa Paberassang, Desa Lengkong, Desa Padang Kalua, Desa Pamekassang dan Desa Tiromanda) sejumlah Rp71.347.500,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sehingga terdapat selisih harga yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp40.770.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Selain itu raskin tersebut sudah dibayarkan biaya distribusi dari gudang Bulog ke titik distribusi yang diterima oleh pengangkut

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raskin sebesar Rp3.373.650,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)/34.425 kg x Rp98,00 (sembilan puluh delapan rupiah). Adapun uang dari harga penjualan raskin sebesar Rp71.347.500,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diserahkan oleh Terdakwa ke pada saksi H. Andi Sana. S Sos Bin Andi Kira (Camat Bua);

Hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pedoman Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009;

- Bab II butir 1, huruf a yang pada dasarnya menyatakan salah satu prinsip pengelolaan raskin adalah keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yaitu mengusahakan rumah tangga tersebut dapat memperoleh beras kualitas baik dan cukup sesuai alokasi dan terjangkau;
- Bab III butir 4, A.1).d yang pada dasarnya menyatakan bahwa beras diserahkan/dijual kepada rumah tangga sasaran penerimaan manfaat raskin;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUPRAPTO Bin YACUB bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S Sos Bin Andi Kira selaku Camat Bua telah menguntungkan dirinya sendiri atau setidaknya telah menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp137.631.150,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: S-797/PW21/5/2010 tanggal 27 Desember 2010;

Perbuatan Terdakwa SUPRAPTO Bin YACUB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Bin YACUB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan turut melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Bin YACUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAPTO Bin YACUB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Tiromanda alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp12.912.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Lengkong alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Posi alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Puty alokasi bulan November s/d Desember

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 sebesar Rp13.056.000,00 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Karang-karangan alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Februari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Toddopuli alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Toddopuli alokasi bulan Juni s/d November tahun 2009 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Pabbaresseng alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Lare-lare alokasi bulan Oktober s/d November tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Pammesakang alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Tiromanda Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Pammesakang Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.625 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Pabbaresseng Kec. Bua

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Tanarigella Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.745 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Padang Kalua Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.715 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Posi Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.900 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.925 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Lare-lare Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.950 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Puty Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.080 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Bukit Harapan Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.520 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.150 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Toddopulli Kec. Bua

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.830 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Pabbarengseng Kec. Bua Kab. Luwu pada empat dusun masing-masing Dsn. Kapopang, Dsn. Muladimen, Dsn. Salu Parue, Dsn. Labuang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Tanarigella Kec. Bua Kab. Luwu pada empat dusun masing-masing Dsn. Pariaman, Dsn. Campae, Dsn. Pasang Bua, dan Dsn. Issong Batu sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 26 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Pamesakang Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing Dsn. Pamimi, Dsn. Banawa, Dsn. Salobo sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Posi Kec. Bua Kab. Luwu pada tujuh dusun masing-masing Dsn. Polo Padang, Dsn. Rampe, Dsn. Bangduku, Dsn. Salutarra, Dsn. Salu Bua, Dsn. Malutu, Dsn. Pa'batang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu pada lima dusun masing-masing Dsn. Lengkong, Dsn. Bating, Dsn. Karo, Dsn. Oakkalolo, Dsn. Ulurea sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 27 s/d 28 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing Dsn. Karang-karangan, Dsn. Lamone, Dsn. Angkasa sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Toddopuli Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing Dsn. Bosa, Dsn. Salukanang, Dsn. Salongko sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Padang Kalua Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Salu Patani, Dsn. Batu Toton, Dsn. Toro sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Puty Kec. Bua Kab. Luwu pada lima dusun masing-masing Dsn. Kandoa, Dsn. Malenggang, Dsn. Padang, Dsn. Sejahtra, Dsn. Labokke sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Bukit Harapan Kec. Bua Kab. Luwu pada empat dusun masing-masing Dsn. Pasangpa, Dsn. Bukit Indah, Dsn. Minanga, Dsn. Malenggang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Lare-lare Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing Dsn. Lare-lare, Dsn. Lapadia, Dsn. Kampong Baru sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Berita Acara pertemuan, mencari solusi penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 dari 12 Desa di Kec. Bua;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan penjualan beras miskin Kab. Lubu Kec. Bua bulan November 2009;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Drive Palopo kepada gedung GBB Balandai di Palopo;
- Buku pedoman umum beras untuk raskin tahun 2009;
- Surat Pengantar pengangkutan jatah beras miskin dari pihak pengangkutan Sdr. SUPRAPTO jatah bulan November 2009 ke 12 Desa di Kec. Bua Kab. Luwu beserta bukti terimanya masing-masing;
- 12 (dua belas) Berita Acara serah terima beras miskin ke 12 Desa di wilayah Kec. Bua yang dibuat satker raskin sub. Drive Palopo Sdr. SUDIRMAN;
- Surat Perjanjian angkutan raskin No: 001/ang/sdvr-VI/03/2009 tanggal 05 Maret 2009;
- Bukti pengeluaran kas dari Perum Bulog Sub Drive Palopo tanggal 17 Desember 2009 yang dibayarkan ke SUPRAPTO sejumlah Rp52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran angkutan raskin Kab. Luwu alokasi November 2009 sebesar 531.300 Kg X Rp98,00;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran biaya angkutan raskin di Kec. Bua senilai Rp 52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Permintaan penyaluran beras untuk bulan November 2009 dari Pemerintah Kab. Luwu sekretaris Daerah Kab. Luwu;
- Foto Copy 1 (satu) lembar faxsimile dalam negeri nomor: F.837/21030/17062009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Sub Drive Wilayah I s/d VII cq Kasi Akuntansi dari Drive Sulsel tentang penyesuaian harga penyalurann raskin dan golongan-golongan;

Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara ABDUL KADRI NASMAIN, dkk;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 221/Pid.SUS/2011/PN.Plp tanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Bin YACOB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Bin YACOB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAPTO Bin YACOB dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Tiromanda alokasi bulan November s/d Desember

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 sebesar Rp12.912.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Lengkong alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Posi alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Puty alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp13.056.000,00 (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Karang-karangan alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Februari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Toddopuli alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Toddopuli alokasi bulan Juni s/d November tahun 2009 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Pabbaresseng alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Lare-lare alokasi bulan Oktober s/d November tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Ds. Pammesakang alokasi bulan November tahun

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Tiromanda Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Pammesakang Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.625 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Pabbaresseng Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Tanarigella Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.745 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Padang Kalua Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.715 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Posi Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.900 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.925 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Lare-lare Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.950 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Puty Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.080 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Bukit Harapan Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.520 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.150 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kab. Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Ds. Toddopulli Kec. Bua Kab. Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.830 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Pabbaresseng Kec. Bua Kab. Luwu pada empat dusun masing-masing Dsn. Kapopang, Dsn. Muladimen, Dsn. Salu Parue, Dsn. Labuang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Tanarigella Kec. Bua Kab. Luwu pada empat dusun masing-masing Dsn. Pariaman, Dsn. Campae, Dsn. Pasang Bua, dan Dsn. Issong Batu sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 26 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Pamesakang Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing Dsn. Pamimi, Dsn. Banawa, Dsn. Salobo sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Posi Kec. Bua Kab. Luwu pada tujuh dusun masing-masing Dsn. Polo Padang, Dsn. Rampe, Dsn. Bangduku, Dsn. Salutarra, Dsn. Salu Bua, Dsn. Malutu, Dsn. Pa'batang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu pada lima dusun masing-masing Dsn. Lengkong, Dsn. Bating, Dsn. Karo, Dsn. Oakkalolo, Dsn. Ulurea sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 27 s/d 28 Mei 2010;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing Dsn. Karang-karangan, Dsn. Lamone, Dsn. Angkasa sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Toddopuli Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing Dsn. Bosa, Dsn. Salukanang, Dsn. Salongko sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Padang Kalua Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing Dsn. Salu Patani, Dsn. Batu Toton, Dsn. Toro sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Puty Kec. Bua Kab. Luwu pada lima dusun masing-masing Dsn. Kandoa, Dsn. Malenggang, Dsn. Padang, Dsn. Sejahtra, Dsn. Labokke sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Bukit Harapan Kec. Bua Kab. Luwu pada empat dusun masing-masing Dsn. Pasangpa, Dsn. Bukit Indah, Dsn. Minanga, Dsn. Malenggang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Ds. Lare-lare Kec. Bua Kab. Luwu pada tiga dusun masing-masing Dsn. Lare-lare, Dsn. Lapadia, Dsn. Kampong Baru sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Berita Acara pertemuan, mencari solusi penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 dari 12 Desa di Kec. Bua;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan penjualan beras miskin Kab. Luwu Kec. Bua bulan November 2009;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Drive Palopa kepada gedung GBB Balandai di Palopo;
- Buku pedoman umum beras untuk raskin tahun 2009;
- Surat Pengantar pengangkutan jatah beras miskin dari pihak pengangkutan Sdr. SUPRPTO jatah bulan November 2009 ke 12 Desa di Kec. Bua Kab. Luwu beserta bukti terimanya masing-masing;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) Berita Acara serah terima beras miskin ke 12 Desa di wilayah Kec. Bua yang dibuat satker raskin sub. Drive Palopo Sdr. SUDIRMAN;
 - Surat Perjanjian angkutan raskin No: 001/ang/sdvr-VI/03/2009 tanggal 05 Maret 2009;
 - Bukti pengeluaran kas dari Perum Bulog Sub Drive Palopo tanggal 17 Desember 2009 yang dibayarkan ke SUPRAPTO sejumlah Rp 52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran angkutan raskin Kab. Luwu alokasi November 2009 sebesar 531.300 Kg X Rp98,00
 - Kwitansi pembayaran biaya angkutan raskin di Kec. Bua senilai Rp52.057.400,00 (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - Permintaan penyaluran beras untuk bulan November 2009 dari Pemerintah Kab. Luwu sekretaris Daerah Kab. Luwu;
 - Foto Copy 1 (satu) lembar faxsimile dalam negeri nomor: F.837/21030/17062009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Sub Drive Wilayah I s/d VII cq Kasi Akuntansi dari Drive Sulsel tentang penyesuaian harga penyaluran raskin dan golongan-golongan;
 - Dipergunakan dalam perkara ABD. KADRI NASMAIN, DKK;
7. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 07/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 November 2011 No. 221/Pid.Sus/2011/PN.Plp sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk yang selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2012/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdapat kesalahan dan kekeliruan yang oleh Pengadilan yakni dalam proses pernyataan banding; Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MEMORI BANDING sebagai alasan alasan pengajuan dan pernyataan bandingnya, namun ternyata MEMORI BANDING yang telah diserahkan pada bagian kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Palopo; entah karena dianggap tidak ada dan atau terkirim dalam berkas perkara ketika sampai di Pengadilan Tinggi Makassar.

Sebagaimana terbaca dalam pertimbangan hukumnya; Majelis Hakim Tinggi Makassar Perkara Reg. No. 07/Pid.Sus.Kor/2012/PT.Mks yang memeriksa dan memutus perkara ini, dalam halaman 29 Putusannya diantaranya mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa TIDAK mengajukan Memori Banding Untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding”

Adalah kesalahan dan kekeliruan fatal, karena secara nyata kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan telah diterima pada bagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Palopo sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dan yang menjadi persoalan dan telah merugikan klien kami, mengapa dalam pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ? Apakah Memori Banding yang telah kami serahkan ke bagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Palopo tersebut, tidak ikut dikirim dalam berkas, telah tercecer ataukah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lalai melihat dan tidak memeriksa dengan teliti dan seksama apakah ada Memori Banding yang telah kami ajukan atau tidak ada ?

Apapun alasannya; dengan dianggap tidak adanya memori Banding yang sebenarnya telah kami ajukan secara nyata itu, telah merugikan kami maupun klien kami dalam perkara ini sehingga beberapa alasan-alasan hukum yang kami ajukan dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar menjadi tidak dipertimbangkan. Fakta ini juga menjadi bukti nyata bahwa Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa perkara ini hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palopo tanpa memeriksa dan meneliti perkara dengan seksama termasuk kelengkapan berkasnya, ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding;

KEBERATAN KEDUA;

Bahwa terlepas dari alasan dan hukum di atas, Majelis Hakim perkara ini, hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini; nampaknya memang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara Reg. No. 221/Pid. Sus/2012/PN.Plp. memeriksa dan memutus perkara ini memang tidak meneliti dengan seksama perkara ini sebagaimana fakta yang telah kami perlihatkan dalam alasan-alasan yang terurai pada “Keberatan Pertama” di atas termasuk berkenaan dengan Keberatan kami atas Putusan Sela ditingkat Banding;

Bahwa salah satu kelalaian Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memeriksa perkara ini, adalah tidak mempertimbangkan mengenai Keberatan kami atas Putusan Sela yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Palopo

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan alasan-alasan kami mengenai kompetensi atau kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh aparat penyidik dari Polres Kab. Luwu dan ataupun kompetensi untuk melakukan penuntutan dari Kejaksaan Negeri Belopa dalam perkara ini;

Bahwa sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya menyatakan Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Namun dalam pokok perkara, kami menyatakan banding pula atas Putusan Sela tersebut dan dalam memori banding, kami telah menguraikan alasan-alasan hukum atas penolakan kami atas Putusan Sela tersebut;

Apapun alasannya, seharusnya Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum atas Putusan Sela tersebut dan bukan mengabaikannya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Reg No. 07/Pid. Sus. Kor/PT. Mks tertanggal 28 Maret 2012 tersebut;

Terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Palopo perkara ini, terdapat kesalahan kekeliruan fatal yang dilakukannya yakni jika berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 April 2011 Reg. No. PDS-03/BLPft.1/04/2011 terdapat kesalahan dan kekeliruan fatal berkenaan dengan "locus delicti" tindak pidana yang didakwakan. Dalam Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang uraiannya diantaranya kami kutip ulang sebagai berikut:

" bahwa ia Terdakwa SUPRAPTO bin YACUB bersama sama dengan saksi H. ANDI SANA S.Sos bin Andi Kira selaku camat Bua ... (dan seterusnya), pada tanggal 10 November Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Perumahan Gayatri No. 1 C Kota Palopo ... dan seterusnya";

Dari Surat Dakwaan tersebut saja, jelas dan nampak sekali tergambar bahwa peristiwa pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Negeri Palopo dan Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, dari aspek locus delicti, yang berhak untuk menyidik dan melakukan Penyidikan dan Penuntutan dalam kasus ini adalah hanya Kepolisian Resort Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo karena kejadiannya terjadi di Kota Palopo. Kesimpulannya; Kepolisian Resort Luwu dan Kejaksaan Negeri Belopa yang wilayah hukumnya hanya Kabupaten Luwu tidak berhak dan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan kasus ini karena peristiwa yang dimaksudkan itu kejadiannya berada di luar wilayah hukum dan kewenangannya;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN KETIGA :

Bahwa terdapat salah dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh kedua *Judex Facti* perkara ini yakni tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa dalam kasus ini dalam kaitannya dengan posisi Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanyalah mitra pengangkutan dari UD. UJASANG yang bertanggungjawab dalam pengangkutan beras dari Gudang Bulog ke kantor Desa yang ada di Kec. Bua sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Angkutan Raskin No. 002/Ang/Sdvr-V/03/2009 tertanggal 05 Maret 2009 antara Terdakwa selaku pemilik UD. ARDIANSYAH dengan UB. UJASANG BULOG Sub Divre VI Palopo;
2. Bahwa beras Raskin yang diangkut dari Gudang Bulog ke Gudang Suprato adalah beras Raskin yang sudah rusak, berketu, bau apek dan tidak layak untuk dikonsumsi. Karena itu dicampur oleh Terdakwa atas perintah Bulog dengan perbandingan 1: 3 yakni satu 1 kg Beras Raskin yang rusak dari Bulog dan 3 Kg Beras milik pribadi Terdakwa Suprato dengan kualitas yang baik yang biaya pemrosesannya ditanggung pula oleh Terdakwa agar menjadi beras yang layak konsumsi;
3. Bahwa pencampuran beras dilakukan oleh Terdakwa atas dasar adanya perintah dan permintaan Pihak Bulog sebagaimana yang tertuang dalam Surat No. 098/21F01/VII/2009 tertanggal 31 Juli 2009 dari Perum Bulog Sub Divre Wil VI Palopo;
4. Bahwa hampir SEMUA Para Kepala Desa Kec. Bua Kab. Luwu yang dijadikan saksi sebelumnya sama sekali TIDAK MENGENAL dan tidak pernah BERTEMU dengan Terdakwa SUPRAPTO;
5. Bahwa sebagian BERAS RASKIN tsb dijual oleh Camat Bua saat itu yakni Ik. ANDI SANA KIRA S.Sos untuk alokasi bulan November 2009 dijual kepada Terdakwa yang merupakan Jatah untuk 7 (tujuh) desa yang ada di Kec. Bua Kab. Luwu yakni Desa:
 1. Desa Todopuli;
 2. Desa Puty;
 3. Desa Paberrasang;
 4. Desa Lengkong;
 5. Desa Lengkong;
 6. Desa Pamekassang, dan;
 7. Desa Tiromanda;



Sedangkan 5 (lima) desa lainnya yang juga bermasalah jatah raskinnya di Kecamatan Bua lainnya dijual ke Ik. BUDI sedangkan desa selebihnya tidak bermasalah;

6. Bahwa total beras Raskin yang dijual oleh Ik. ANDI SANA KIRA S. Sos kepada Terdakwa yang merupakan alokasi jatah untuk 7 desa itu adalah sebanyak 20.385 kg dengan harga Rp3.500 per kg atau total seharga Rp71.347.500,00;
7. Bahwa Camat Bua saat itu Ik. ANDI SANA KIRA S. Sos menjual beras raskin tersebut karena akan digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang saat itu sudah mendesak pelunasannya;
8. Bahwa ada tiga kali Ik. ANDI SANA KIRA menawarkan penjualan beras RASKIN tersebut kepada Terdakwa dan nanti ketiga kalinya baru di setujui oleh Terdakwa karena desakan Ik. ANDI SANA KIRA;
9. Bahwa telah terjadi pengembalian beras Raskin oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2011 dengan beras Raskin kualitas baik;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terlihat bahwa penjualan beras sebenarnya dilakukan oleh Camat Andi Sana Kira kepada Para Kepala Desanya. Dan namun sebelumnya Terdakwa telah mencampur beras dari BULOG yang kualitasnya rendah, warna kuning dan bau apek, menjadi beras yang layak konsumsi dengan perbandingan 1 : 3 yakni 1 (satu) kilogram beras dari Bulog di campur dengan 3 (tiga) kilogram beras berkualitas baik milik Terdakwa, ini adalah fakta hukum. Dengan demikian, Terdakwa sebenarnya telah menyelamatkan beras kualitas rendah dari Negara (in casu BULOG) dengan biaya Terdakwa sendiri. Fakta inilah yang diantaranya tidak dipertimbangkan oleh kedua *Judex Facti* dalam Putusannya;

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa kesalahan dan kekeliruan lainnya yang dilakukan dalam penerapan hukum dalam Putusan Hakim Tingkat Banding adalah tidak mempertimbangkan fakta bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah mengembalikan kerugian Negara dalam bentuk beras pula ke masyarakat;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang ada terungkap dalam persidangan; terbukti bahwa Para Terdakwa yang terdiri dari Kepala Desa dan seorang Camat telah mengembalikan beras tersebut ke masyarakat pada bulan Mei 2010. Dengan demikian maka sesuai dengan Kontrak Perjanjian Angkutan dimana posisi Terdakwa hanyalah pihak yang menyediakan jasa angkutan, seharusnya dikenakan denda karena keterlambatannya. Sedangkan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penjualan beras oleh camat dengan keduabelas Kepala Desanya, adalah bukan urusan Terdakwa;

Fakta hukum sebagaimana diurai tersebut di atas inilah yang lalai dipertimbangkan oleh kedua *Judex Facti* khususnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang hanya mengambil alih saja pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tsb tanpa mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum tersebut. Cara mengadili seperti inilah menurut kami masuk dalam kategori sebagai salah dalam menerapkan hukum;

KEBERATAN KELIMA

Bahwa terdapat kekeliruan hukum dalam menghitung kerugian negara pada perkara ini yakni, asumsi harga beras raskin yang berasal dari BULOG TIDAK didasarkan pada fakta dan kenyataan hukum yang ada atau yang terungkap dalam persidangan perkara ini;

Bahwa perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah didasarkan pada asumsi bahwa beras raskin milik Negara tsb adalah seharga Rp5.600,00 per kilogramnya minus Rp1.600,00 yang telah disetor pada BULOG, padahal secara materiil sesuai dengan fakta di lapangan beras RASKIN yang dikeluarkan oleh BULOG tersebut berdasarkan kualitasnya adalah bukan seharga Rp5.600,00 tapi hanya beras rusak yang seharga tidak lebih dari Rp1.000,00 per kilogramnya. Dengan demikian perhitungan kerugian Negara yang dilakukan BPKP tersebut Tidak Relevan karena berdasarkan asumsi yang salah dengan tidak sesuai dengan fakta yang ada bahwa beras yang keluar dari Gudang Bulog adalah beras dengan kualitas yang rusak, jelek dan tidak layak konsumsi. Mestinya, penaksiran harga beras harus dilakukan berdasarkan fakta tersebut yakni keadaan beras Raskin saat dikeluarkan dari Gudang Bulog sebagaimana adanya dan bukan keadaan beras setelah dicampur oleh Terdakwa ataupun atas asumsi harga beras berdasarkan patokan APBN;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa selaku mitra pengangkutan Raskin dari Bulog yang seharusnya mendistribusikan Raskin ke titik distribusi wilayah Raskin Kecamatan Bua, tetapi kenyataannya raskin tersebut tidak sampai ke titik distribusi sehingga subsidi pemerintah tidak

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinikmati oleh masyarakat miskin. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi;

Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
SUPRAPTO bin YACUB tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim Anggota,
ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd/MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 995 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)